



Peran Lembaga Diklat Profesi (LDP) Dalam Pengembangan Koperasi Syariah Perspektif Manajemen Koperasi Syariah

Yuanida

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Yuliani

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Binti Mutafarida

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Alamat: Jl. Sunan Ampel No. 7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur

Korespondensi penulis: nyuanida613@gmail.com

Abstrak. *This research aims to analyze the role of Professional Training Institutions in the development of Sharia Cooperatives from the perspective of Sharia cooperative management. The study was conducted at the Rizky Amanah Jaya Sharia Cooperative (RAJA) Kepung, East Java. The research method used is descriptive qualitative with a field study approach. Primary data was obtained through interviews, observation and documentation from cooperative leaders and employees. Research stages include survey proposal preparation, field work, data analysis, and reporting. The research results show that LDP plays an important role in improving sharia cooperative management through training, coaching and human resource development. These findings contribute to further understanding of sharia cooperative management and the importance of LDP in their development. In conclusion, LDP has a positive impact on the development of sharia cooperatives and needs to continue to be improved to support sharia economic growth in Indonesia.*

Keywords: *Professional Training Institute; Sharia Cooperatives; Sharia Cooperative Management*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Diklat Profesi dalam pengembangan Koperasi Syariah dari perspektif manajemen koperasi syariah. Studi dilakukan di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung, Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pimpinan dan pegawai koperasi. Tahapan penelitian meliputi persiapan proposal survei, kerja lapangan, analisis data, dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDP memainkan peran penting dalam meningkatkan manajemen koperasi syariah melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan SDM. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang manajemen koperasi syariah dan pentingnya LDP dalam pengembangannya. Kesimpulannya, LDP memiliki dampak positif dalam pengembangan koperasi syariah dan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Koperasi Syariah; Lembaga Diklat Profesi; Manajemen Koperasi Syariah*

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya koperasi di Indonesia, tentunya harus sesuai dengan Manajemen Koperasi untuk meluncurkan proses operasionalnya. Di situlah peran Lembaga Diklat Profesi yaitu untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada lembaga yang ingin meningkatkan kualitas SDM dan belajar mengenai sistem serta manajemen dari suatu profesi. Tugas dari LDP yaitu melakukan pendampingan terhadap SDM yang ingin mendapatkan sertifikasi, kegiatan yang dilakukan biasanya menjalankan berbagai aktivitas seputar diklat, pelatihan offline dan pelatihan online, sosialisasi, hingga *workshop* dan seminar. Banyak perusahaan yang mulai melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan SDM. Oleh sebab itu, perusahaan akan memiliki sumber daya manusia yang lebih unggul dan

kompeten.(Nurfitriyana et al., 2016) Saat ini pun sudah ada Lembaga Diklat Profesi khusus lembaga keuangan mikro syariah yang menggunakan pola syariah.

Sejarah perkembangan koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi syariah di tanah air. Gerakan ekonomi Islam telah ada sejak tahun 1905, yaitu sejak berdirinya SDI, pada perjalanannya gerakan ini relatif belum berkembang. Gerakan ekonomi Islam mulai benar-benar ada yang ditandai dengan berdirinya lembaga keuangan yang bernama *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Bina Insan Kamil pada tahun 1992.(Buchori et al, 2016)

Pada tahun 2012 muncul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasi muncul sebagai hasil amandemen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, namun tidak berlangsung lama di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan peninjauan kembali atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi. Pada tahun 2015, Menteri Koperasi dan UMKM mengeluarkan Peraturan No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.(Buchori et al, 2019)

Jumlah unit lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah unit lembaga keuangan syariah di Indonesia tahun 2019-2022

Lembaga Keuangan Syariah	2019	2020	2021	2022
Bank Umum Syariah	1.919	2.034	2.035	2.036
Unit Usaha Syariah	381	392	371	444
BPRS	617	627	659	663
Koperasi	123.048	127.124	127.846	-

Sumber: OJK dan Badan Pusat Statistik

Dari Tabel 1.1 di atas, menunjukkan kenaikan unit lembaga keuangan syariah di Indonesia selama empat tahun terakhir. Maka dari itu, diperlukan lembaga keuangan yang membantu menstabilkan situasi ekonomi. Perekonomian akan lebih baik jika didukung oleh kelembagaan yang mengatur seluruh potensi ekonomi dan bersinergi untuk mencapai keberhasilan yang optimal.(Tiana, 2021)

Menurut ajaran agama Islam, riba adalah suatu yang status hukumnya haram. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti melihat sebuah studi kasus yang ada pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya di desa Siman, Kepung yang mana ada sebuah program yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat tema tersebut. Di mana Koperasi Syariah berperan sebagai Lembaga Diklat Profesi untuk lembaga keuangan mikro syariah yang akan berdiri, lembaga keuangan mikro konvensional yang akan beralih pola menjadi syariah, lembaga keuangan mikro syariah yang ingin mengembangkan kualitas sumber daya manusianya. Lembaga Diklat Profesi (LDP) itu sendiri adalah lembaga yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya, bahwasanya tugas dari LDP Rizky Amanah Jaya yaitu menjalankan aktivitas seputar diklat, pelatihan secara offline maupun online, kursus online, sosialisasi, hingga *workshop* dan seminar. Materi yang disampaikan dalam pelatihan yaitu semua materi tentang perkoperasian, mulai dasar sampai materi lanjutan. Berikut jumlah lembaga keuangan mikro syariah yang mendaftarkan pelatihan diklat pada Lembaga Diklat Profesi (LDP) Rizky Amanah Jaya.

Tabel 1.2

Jumlah unit lembaga keuangan mikro syariah yang mendaftar pelatihan Lembaga Diklat Profesi Rizky Amanah Jaya di tahun 2019-2022.

Tahun	Jumlah
2019	58
2020	216
2021	325
2022	185

Sumber: Data jumlah pendaftar pelatihan diklat di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya.

Koperasi adalah salah satu bentuk kerjasama di bidang perniagaan yang diharapkan menjadi salah satu jalan keluar bagi masalah yang dihadapi dalam bermu'amalah. Lantas bagaimana pandangan Manajemen Koperasi Syariah terhadap pola Lembaga Diklat Profesi Rizky Amanah Jaya dalam meningkatkan pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia. Yang mana alasan peneliti memakai manajemen koperasi syariah karena banyaknya koperasi baru yang akan beroperasi di Indonesia setiap tahunnya maka dalam kinerja operasional suatu koperasi syariah harus dilandaskan dengan manajemen koperasi syariah guna menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, serta usaha koperasi, karena tidak banyak dalam implementasinya Koperasi Syariah benar-benar menggunakan sistem operasional sesuai dengan syariah yang ada. Oleh karena itu, peneliti tertarik membahas permasalahan ini dan mengangkat judul "Peran Lembaga Diklat Profesi dalam Meningkatkan Pengembangan Koperasi Syariah Perspektif Manajemen Koperasi Syariah". Pembaruan dari penelitian terdahulu yaitu fokus penelitian yang terpusat pada peran dari Lembaga Diklat Profesi dalam meningkatkan pengembangan koperasi syariah menurut standar ketentuan syariah yang ada, sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada peranan koperasi syariah dalam mengembangkan perekonomian anggota koperasi atau usaha yang dijalankan oleh anggota koperasi.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan Lembaga Diklat Profesi Rizky Amanah Jaya dalam meningkatkan pengembangan koperasi syariah perspektif manajemen koperasi syariah. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pemberdayaan, yang mana masih perlu pengkajian untuk sampai tahap sempurna. Serta dapat memberikan tambahan informasi pengetahuan dan wawasan, khususnya mengenai pemberdayaan koperasi syariah serta dapat

menjadi sumber pengetahuan, acuan, dan rujukan bagi semua pihak, dan dapat menjadi referensi tentang pemberdayaan koperasi syariah.

KAJIAN TEORI

Lembaga Diklat Profesi

Lembaga Diklat Profesi atau LDP adalah lembaga yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Tugas dari LDP biasanya melakukan pendampingan terhadap SDM yang mengikuti pelatihan guna mendapatkan sertifikasi serta menjalankan berbagai aktivitas seputar diklat, pelatihan offline dan pelatihan online, sosialisasi, hingga *workshop* dan seminar. Banyak perusahaan yang mulai melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan SDM. Sehingga perusahaan akan memiliki sumber daya manusia yang lebih unggul dan kompeten. (Nurfitriyana et al., 2016)

Kegiatan seputar penelitian, konsultasi pendampingan, *mentoring*, *research*, dan juga survei dilakukan oleh LDP. Di mana lembaga ini memberikan pelatihan berbasis kualifikasi, keahlian, keterampilan, serta kompetensi. Peran Lembaga Diklat berarti dibutuhkan sebagai upaya penunjang dalam mencapai sasaran kompetensi bagi pengelola koperasi. Berikut ini adalah data Lembaga yang diijinkan menyelenggarakan Diklat Profesi. Salah satu Lembaga Diklat Profesi di Jawa Timur adalah Lembaga Diklat Profesi (LDP) Rizky Amanah Jaya.

Tahapan Pendidikan dan Pelatihan, tahap pertama: Pembinaan dan Pelatihan Kompetensi. Pada tahap pertama dilakukan pembinaan atau pelatihan kompetensi instruktur secara umum. Pelatihan ini dilakukan sesuai dengan kualifikasi yang diambil oleh tenaga kerja. Khususnya mengenai penjelasan SKKNI yang akan diujikan dalam latihan: Tahap kedua: Pra-Asesmen dan Persiapan Uji Kompetensi. Pada tahap kedua, bagi yang mengikuti proses sertifikasi kompetensi harus melakukan Pra-Asesmen dan persiapan uji kompetensi terlebih dahulu. Jika berhasil lulus, bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap ketiga: Uji Kompetensi. Pada tahap ketiga dilakukan sesi uji kompetensi, sebagai berikut: 1) Dilakukan sesuai dengan jenjang kualifikasi yang telah diambil ases (orang yang mendaftarkan diri). 2) Penelusuran dokumen atau berkas pada setiap ases. 3) Simulasi mengenai praktik pengajaran setiap ases. 4) Simulasi mengenai perencanaan dan juga promosi program pelatihan. 5) Wawancara pada setiap ases.

Setelah tenaga kerja mengikuti program pelatihan dan sertifikasi dari lembaga pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), maka para peserta akan mendapatkan sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja sudah mendapatkan pengakuan terkait kompetensi di bidang profesi yang diambil. Namun perlu diketahui, bahwa prosedur pelatihan akan disesuaikan dengan kondisi maupun situasi dari setiap ases atau perusahaan. Begitu juga dengan proses dilakukannya uji kompetensi. Tidak semua orang maupun tenaga kerja bisa melakukan pengelolaan lembaga pelatihan.

Beberapa peserta yang bisa mengikuti pelatihan: *Trainer*/pelatih/instruktur internal perusahaan/organisasi, *training section header*, *leader* dan *supervisor*, tenaga kerja yang mendapatkan tugas khusus terkait perencanaan dan terlaksananya program pelatihan dalam perusahaan/organisasi. Tenaga kerja yang memiliki keinginan besar untuk meningkatkan kualitas diri dan kompetensinya di bidang pelatihan. (Maulani, 2021)

Tenaga kerja yang mengikuti diklat akan mendapatkan berbagai manfaat dalam pekerjaannya, seperti meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, kemampuan dalam menjalankan tugas, kepercayaan dari perusahaan atau orang yang terkait kompetensi yang dimiliki. Selain itu, menjadi lebih diperhitungkan sebagai tenaga kerja yang cukup. Sementara bagi perusahaan, program pendidikan, pelatihan, maupun pengembangan tenaga kerja juga

memiliki manfaat, antara lain yaitu berkembangnya perusahaan/organisasi, proses pencapaian tujuan yang lebih mudah, serta memiliki tenaga kerja yang kompeten. Maka dari itulah sebabnya sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan di Lembaga Diklat Profesi.

Pengembangan Koperasi

Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah untuk melayani kesejahteraan anggotanya melalui gotong royong. Prinsip ini sesuai dengan perspektif syariah, prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*), dan bersifat kolektif (bersama-sama) dalam membangun otonomi dalam kehidupan. Dengan kata lain, koperasi syariah merupakan transformasi dari koperasi tradisional dengan pendekatan yang sejalan dengan syariat Islam dan teladan ekonomi Nabi dan para sahabatnya. (Buchori et al, 2019)

Prinsip usaha Koperasi Syariah didasarkan pada konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Demikian pula keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang ditimbulkan harus dibagi secara merata dan proporsional. Di sisi lain, dalam manajemen bisnis, anggota berdiskusi dalam rapat umum tahunan (RAT) yang melibatkan seluruh calon anggota.

Kohesi operasional juga penting untuk meminimalkan risiko kolektif dan mengatasi asimetri informasi. Melalui upaya bersama dalam bentuk koperasi, risiko kolektif dapat diminimalkan untuk meminimalkan kerugian. Demikian pula, Anda dapat mengatasi masalah asimetri informasi dengan bekerja dengan jaringan terintegrasi. Asimetri vertikal informasi sering berarti bahwa para pelaku dalam subsistem produksi tidak benar-benar memiliki pengetahuan yang cukup tentang situasi subsistem pemasaran. Meskipun koperasi memiliki banyak keunggulan, negara berkembang masih memerlukan keterlibatan pihak luar dalam pembangunannya. Dalam konteks ini, peran pihak ketiga universitas tentu sangat membantu. Pengamatan para ahli dari berbagai negara Asia menunjukkan bahwa peran pihak ketiga, terutama pemerintah, dalam pengembangan koperasi tetap penting.

Akibat dari pendekatan top-down, pendekatan inisiatif pemerintah dalam pengembangan koperasi memiliki beberapa kelemahan, tetapi juga memiliki banyak keunggulan yang dapat mempercepat perkembangan koperasi sebagai agen ekonomi, seperti: 1) Melalui kebijaksanaan pemerintah, kebijakan pemerintah memungkinkan pembangunan bersama terintegrasi di seluruh program pembangunan. Koperasi memiliki banyak peluang untuk berpartisipasi, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi. 2) Alokasi sumber daya eksternal kepada koperasi sangat dimungkinkan, baik dalam bentuk permodalan maupun dalam bentuk personel yang mumpuni. 3) Pengembangan bersama dapat dilakukan dengan cara yang dapat diprediksi dan berkelanjutan dan digunakan secara luas di berbagai industri dan di semua wilayah. 4) Jika pada tahap awal kondisi koperasi masih lemah, maka pemerintah dapat mengambil inisiatif untuk melindungi koperasi dari kehancuran. 5) Pembinaan koperasi juga merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan secara konsisten dan konsisten oleh semua pihak, termasuk pemerintah. (Suhartono, 2011)

Dalam hal ini, perhatian lebih perlu diberikan pada pembangunan ekonomi rakyat. Koperasi dirancang untuk berfungsi sebagai forum ekonomi nasional, sesuai dengan arah pembangunan ekonomi yang diinginkan. Koperasi dirancang untuk berkembang baik sebagai agen ekonomi yang sehat maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Perdebatan tersebut sangat relevan, terutama bila menyangkut arah pengembangan koperasi, khususnya di area pedesaan. Sebagian besar kegiatan ekonomi kelas bawah masih berbasis di pedesaan. Inilah pengembangan

koperasi pedesaan sebagai agen ekonomi yang dikenal dengan Program Pengembangan Koperasi Perdesaan atau KUD melalui desain dan arah pengembangan agribisnis yang membutuhkan sentuhan profesionalisme untuk menjawab perubahan tatanan ekonomi.

Tujuan utama pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia harus dimulai dengan memiliki talenta-talenta profesional. Bakat profesional dapat menjadi aset penting bagi koperasi Syariah untuk bersaing dengan lembaga keuangan kecil non-bank dan rentenir lainnya yang menawarkan pinjaman alternatif kepada UMKM. (Rusydiana et al., 2018)

Dalam studi ini, peneliti mengumpulkan pendapat dari para ahli dan praktisi tentang sub-elemen kunci yang disepakati. Sub-elemen yang terpenting dalam penelitian ini adalah perlunya dukungan hukum berupa standarisasi UU Koperasi Syariah, baik berupa hukum syariah maupun hukum positif. Selain itu, kami membutuhkan personel *co-management* syariah yang profesional dan berkualitas. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan dan kendala yang dihadapi Koperasi Syariah selama ini: kurangnya dukungan hukum dan kurangnya bakat Koperasi Syariah yang profesional.

Selain itu, sub-elemen terpenting dari perubahan yang mungkin terjadi adalah penyiapan talenta koperasi syariah yang profesional. Untuk mewujudkan talenta profesional, kami akan memberikan pelatihan dan pendidikan untuk memperluas pengetahuan/keterampilan karyawan Koperasi Syariah, mengembangkan variasi produk Koperasi Syariah, serta dapat memberikan sertifikasi bagi SDM profesional.

Manajemen Koperasi Syariah

Tidak ada manajemen kata dalam Al-Qur'an dan hadits. Namun, prinsip-prinsip manajemen yang diberikan dalam definisi manajemen dijelaskan dengan sangat rinci dalam Islam. Dari sudut pandang Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan benar, teratur dan benar. Semua langkah yang ditetapkan harus diikuti dengan benar dan tidak ada yang bisa terjadi secara acak.

Hafidhuddin dan Tanjung mendefinisikan manajemen sebagai segala kegiatan yang harus dilakukan secara bersih, benar, tertib dan teratur. Proses harus berjalan dengan baik. Sesuatu tidak boleh ditinggalkan. Inilah prinsip utama ajaran Islam. (Hafidhuddin et al., 2003)

Menurut Hafidhuddin, salah satu tugas yang kurang menguntungkan adalah tugas yang tidak terencana dengan baik. Selain itu, jika pekerjaan tidak diatur dan dikendalikan dengan baik, pekerjaan itu tidak akan menghasilkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam melaksanakan pekerjaan sangat relevan dengan prinsip Islam bekerja secara terencana, terorganisir, terkelola dan terukur.

Nilai-nilai Islami ini menjadi payung strategis hingga taktis bagi setiap aktivitas perusahaan atau organisasi. Sebagai asas pemikiran, aqidah dan syariah berperan sebagai asas pola pikir dan aktivitas. Di sisi lain, sebagai aturan amal, syariah berfungsi sebagai tolok ukur aktivitas organisasi. Patokan syariah digunakan untuk membedakan antara kegiatan halal dan haram. Hanya aktivitas legal yang dilakukan oleh umat Islam, dan aktivitas ilegal diserahkan kepada ridha Allah SWT semata. (Huda, 2016)

Koperasi Syariah lebih luwes dalam menerapkan akad-akad muamalah, yang umumnya sulit untuk dipraktikkan pada perbankan syariah, karena adanya keterbatasan peraturan dari Bank Indonesia yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia (PBI). Koperasi syariah memiliki empat aspek dalam operasional sebagai berikut: a) Segi Pembiayaan : pada koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil untuk anggota yang meminjam dana. b) Aspek Pengawasan : di koperasi syariah, pemantauan kinerja dan pemantauan syariah. Karena prinsip-prinsip itu sangat penting dalam

koperasi ini, maka keutuhan para pihak koperasi sangat penting tidak hanya dalam pengawasan koperasi, tetapi juga dalam aliran dana dan distribusi hasil. c) Penyaluran produk : tidak mengkreditkan barangnya sebagai transaksi jual beli atau *murabahah* yang berlaku di koperasi syariah, dan tidak ada bunga yang dibayarkan atas uang atau barang yang dipinjamkan kepada peminjam, tetapi berlaku sistem bagi hasil. Jika pelanggan mengalami kerusakan, koperasi akan mengurangi uang tebusan dan sebaliknya. d) Fungsi sebagai lembaga zakat : usaha koperasi syariah juga sebagai penerima dan penyalur zakat.

Prinsip kerja dasar Koperasi Syariah juga dapat dijelaskan sebagai berikut. Sumber pembiayaan Koperasi Syariah adalah simpanan sukarela seperti deposito wadia dan mudharabah, penyertaan pihak lain, zakat, infac, distribusi, dan simpanan modal, simpanan wajib, hibah dan kinerja lainnya. Dari sumber pendanaan Koperasi Syariah, dana diarahkan dan dibayarkan untuk layanan seperti layanan di bawah kontrak pembiayaan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah* dan *ijarah* yang kemudian memperoleh *fee*. Dalam bentuk jual beli dengan akad pembiayaan *mudharabah*, *salam*, dan *istishna* yang kemudian akan mendapatkan margin. Dalam bentuk investasi pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan porsi bagi hasil, dan penempatan lainnya seperti penempatan pada bank syariah dan koperasi syariah dengan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah dan koperasi syariah. (Buchori, 2012)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek atau fenomena dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. (Sugiarto, 2005) Tujuan utama pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep teoretis tertinggi. Pada penelitian ini mengungkapkan kejadian, keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya. Sumber data adalah seseorang yang dapat mengambil data dan memiliki informasi yang jelas tentang cara mengambil dan memproses data. (Herviani, 2016) Dalam hal ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat mengambil dataset. (Sugiyono, 2013) Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Lembaga Diklat Profesi (LDP) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Terdapat perbedaan antara Lembaga diklat profesi dengan Lembaga sertifikasi profesi, antara lain sebagai berikut: a. Lembaga Diklat Profesi adalah lembaga yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Tugas dari LDP biasanya menjalankan berbagai aktivitas seputar diklat, pelatihan offline maupun online, kursus online, sosialisasi, *workshop* dan seminar. b. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga yang melaksanakan aktivitas pengujian dan hanya memberikan sertifikasi profesi. Artinya, kemampuan yang dimiliki akan diakui dan mendapat lisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau lebih dikenal dengan BNSP.

2. Peran Lembaga Diklat Profesi Rizky Amanah Jaya dalam mengembangkan koperasi syariah

Adapun langkah-langkah LDP dalam mengembangkan koperasi syariah, antara lain:

- a) Pendampingan dan pelatihan yaitu suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan berupa pendampingan klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah

serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan. Sedangkan pelatihan sendiri dapat diartikan sebagai proses terencana untuk memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar. Tujuannya untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap kegiatan atau berbagai kegiatan. b) Konsultasi perkoperasian, konsultasi yang diberikan yaitu mengenai perkoperasian di mana koperasi syariah ingin belajar atau mengetahui mengenai sistem manajemen atau akad-akad dari koperasi syariah, juga konsultasi mengenai syarat dan berkas-berkas yang diperlukan dalam proses pendirian lembaga keuangan. c) Pengawasan, pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan di sini dilakukan dengan tujuan agar penerapan manajemen koperasi syariah tetap diterapkan sesuai dengan syariah, tidak melenceng bahkan tidak sesuai dengan pola syariah.

Tabel 4.3

Data perkembangan koperasi syariah yang mengikuti pelatihan diklat dengan Lembaga Diklat Profesi Rizky Amanah Jaya Kepung

Wilayah	Jumlah	Sebelum Pelatihan	Sesudah Pelatihan
Pasuruan	54	• Belum memiliki kualitas diri yang baik dalam menjalankan operasional koperasi • Belum memiliki sertifikasi profesi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dari BNSP • Belum mampu mengambil keputusan apabila ada permasalahan di koperasi dengan cepat dan tepat	• Memiliki kualitas diri yang baik dalam menjalankan operasional koperasi • Dapat menyelesaikan masalah dalam koperasi dengan cepat dan tepat • Memiliki sertifikasi kompeten dari BNSP • Meraih rekor nasional dan memperoleh nilai di atas rata-rata ujian kompetensi profesi.
Kab. Blitar	80	• Masih kurangnya pengetahuan mengenai sistem-sistem dan akad-akad koperasi • Dalam menjalankan atau membuat laporan keuangan masih secara manual • Belum mengerti teknologi tentang perkoperasian syariah	• Mengerti kinerja koperasi syariah yang benar meski harus tetap dilakukan pengontrolan • Mampu membuat dan menjalankan laporan keuangan secara digital • Mengerti dan dapat menjalankan aplikasi SIM (<i>Syariah Integrated System</i>) • Percaya diri bahwa kompeten meskipun hanya lulusan SMA/Aliah

Tuban	2	• Belum mengerti mengenai fiqh muamalah, akad-akad dan menghitung margin keuntungan pada koperasi syariah • Belum mengetahui cara membuat pelaporan melalui aplikasi atau cara manual • Belum bisa membuat jurnal tutup buku akhir tahun	• Memahami mengenai fiqh muamalah, akad-akad dan menghitung margin keuntungan pada koperasi syariah • Memenuhi standar koperasi syariah • Mampu membuat pelaporan melalui aplikasi atau juga manual • Mampu membuat jurnal pembukuan.
-------	---	--	--

Melihat tabel 4.3 di atas terdapat perkembangan di koperasi syariah yang mengikuti pelatihan diklat Rizky Amanah Jaya secara umum pada wilayah tertentu yang tidak signifikan dalam artian setiap wilayah koperasi memperoleh perkembangan kualitas SDM yang berbeda-beda. Berikut paparan peningkatan perkembangan SDM dalam mengelola koperasi syariah masing-masing.

Seperti pada wilayah Pasuruan sebelum mengikuti pelatihan diklat dan sertifikasi dengan Lembaga Diklat Profesi Rizky Amanah Jaya belum memiliki kompetensi diri yang baik dalam menjalankan operasional koperasi, belum memiliki sertifikasi profesi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dari BNSP, dan belum mampu mengambil keputusan apabila ada permasalahan di koperasi dengan cepat dan tepat, namun setelah mengikuti pelatihan diklat dengan LDP Rizky Amanah Jaya SDM koperasi syariah di wilayah Pasuruan menjadi memiliki kualitas diri yang baik dalam menjalankan operasional koperasi, dapat menyelesaikan masalah dalam koperasi dengan cepat dan tepat, memiliki sertifikasi kompeten dari BNSP bahkan meraih rekor nasional dan memperoleh nilai di atas rata-rata ujian kompetensi profesi. Berbeda dengan koperasi syariah di wilayah Kabupaten Blitar, sebelum diadakannya pelatihan berkelanjutan dengan LDP Rizky Amanah Jaya masih kurangnya pengetahuan mengenai sistem-sistem dan akad-akad koperasi syariah, belum menggunakan sistem digital dalam membuat pelaporan keuangan yang tertulis pada PP Nomor 7 Tahun 2021 pasal 9 ayat 2, tetapi setelah konsultasi dan rutin melaksanakan pendampingan pelatihan kinerja operasional koperasi syariah menjadi lebih baik dan menggunakan sistem digital, serta dapat menjalankan aplikasi yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu SIM (*Syariah Integrated System*), dan memiliki kepercayaan diri akan potensi diri meskipun hanya lulusan SMA/*Aliyah*. Lain dengan koperasi di wilayah Tuban sebelum mengikuti pelatihan diklat dengan LDP Rizky Amanah Jaya belum mengerti mengenai fiqh muamalah, akad-akad dan menghitung margin keuntungan pada koperasi syariah, belum mengetahui cara membuat pelaporan melalui aplikasi atau cara manual, belum bisa membuat jurnal tutup buku akhir tahun. Namun setelah mengikuti pelatihan, mulai memahami mengenai fiqh muamalah, akad-akad dan menghitung margin keuntungan pada koperasi syariah, memenuhi standar koperasi syariah, mampu membuat pelaporan melalui aplikasi atau juga manual, mampu membuat jurnal pembukuan akhir tahun.

3. Peran Lembaga Diklat Profesi dalam memberikan materi pelaksanaan sesuai dengan manajemen koperasi syariah.

Manajemen koperasi syariah sangat penting dalam operasional koperasi syariah, juga berguna untuk mengetahui standarisasi pengelolaan koperasi syariah yang sesuai aturan yang berlaku. Di sini Lembaga Diklat Profesi Rizky Amanah Jaya berperan sebagai pemberi materi yang sesuai dengan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan berpegang dengan pola syariah yang mana akan diujikan ketika ingin mendapatkan sertifikasi, sehingga akan selalu dikontrol dan dilakukan pengawasan setiap sebulan sekali untuk mengetahui kinerja operasional koperasi syariah sesuai atau belum sesuai dengan manajemen koperasi syariah.

Dari temuan penelitian temuan yang dijabarkan di bab IV yang bersumber dari wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dibandingkan dengan teori yang ada pada Bab II maka peneliti akan menyajikan dalam hasil analisis data secara sistematis. Dalam Bab V pembahasan ini akan disajikan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Rizky Amanah Jaya Kediri.

Berdasarkan temuan peneliti terkait peran Lembaga Diklat Profesi dalam mengembangkan koperasi syariah. Tingkat perkembangan koperasi syariah dapat meningkat dikarenakan beberapa faktor yang dipaparkan peneliti sebagai berikut: (Nawawi, 2003) 1) Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber daya manusia di sini bisa disebut dengan tenaga kerja yang merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan usaha yang dijalankan, dan keberhasilan usaha. 2) Pendampingan, perlu adanya pendampingan bagi pemilik usaha koperasi syariah dalam aspek manajemen dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usahanya. Pendampingan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan, mempelajari keahlian, memperluas pengetahuan, dan mengubah sikap seseorang. (Rozalina et al., 2017) Pendampingan juga merupakan proses membantu klien mengidentifikasi kebutuhan mereka dan menyelesaikan masalah, memfasilitasi inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, dan memberikan kemudahan dalam bentuk kemandirian yang memungkinkan. Pendampingan merupakan strategi yang menentukan keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan prinsip tolong menolong. Dalam konteks ini, lembaga diklat digunakan sebagai pendamping, bukan sebagai pemecah masalah. Tujuan dari bantuan tersebut adalah untuk: a) Memastikan bahwa perubahan yang konkret terjadi di lingkungan tersebut. b) Memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk menggabungkan kepercayaan dan kemampuan dalam menangani masalah. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara bersama-sama dengan karyawan yang lain. Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendampingan hanya sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Pendamping memiliki peran hanya sebatas memberikan pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis. Singkatnya kelompok pendamping mengakui bahwa setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi. Dampaknya pada kelompok diharapkan menjadi positif. c) Pengawasan, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses yang memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini adalah kesempatan untuk melakukan kegiatan sesuai rencana. Pemahaman ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pemantauan. (Yahya, 2006) Pengendalian atau pengawasan merupakan suatu fungsi dalam manajemen fungsional dan harus dilakukan oleh setiap manajer dari setiap unit/unit kerja

dalam pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang dilakukan sesuai dengan tugas pokoknya. Penyimpangan atau kesalahan mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi selama bekerja, tergantung pada kemampuan dan keterampilan karyawan. Karyawan yang terus-menerus menerima instruksi dan bimbingan dari atasannya cenderung memiliki lebih sedikit kesalahan dan penyimpangan daripada karyawan yang tidak menerima bimbingan. (Kadarisman, 2013)

Peran Lembaga Diklat Profesi Rizky Amanah Jaya dalam Mengembangkan Koperasi Syariah Perspektif Manajemen Koperasi Syariah. Pengertian secara teori maupun pelaksanaan pendampingan di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya, peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan pendampingan dan pelatihan sudah cukup berjalan dengan baik di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kepung Kediri karena dalam pelaksanaannya tidak ada unsur yang merugikan pihak manapun dan dilaksanakan dengan persetujuan dua belah pihak atas persyaratan-persyaratan yang diberlakukan dengan tujuan dapat melakukan kerjasama dengan baik. Juga sesuai dengan syariat Islam bahwa tidak membebankan salah satu pihak, dan berlandaskan tolong menolong kepada koperasi yang belum mampu menjalankan sesuai dengan manajemen koperasi syariah karena terkendala pada Sumber Daya Manusia (SDM). Mengingat bahwa salah satu tujuan Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya menjadi koperasi yang sehat dan sesuai dengan syariat Islam, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan serta dapat berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia. Berdasarkan analisis peran Lembaga Diklat Profesi (LDP) Rizky Amanah Jaya sudah sangat baik, hal tersebut tidak terlepas dari semangat Sumber Daya Manusia dan lembaga-lembaga keuangan terkait, juga Lembaga Sertifikasi Diklat Semarang yang membantu kelancaran proses pendampingan, pelatihan, dan pengujian sertifikasi serta materi yang diberikan juga tidak dibedakan hanya karena harga yang berbeda, tetap sesuai dengan SKKNI dan dijalankan sesuai dengan Manajemen Koperasi Syariah, peran Lembaga Diklat Profesi tersebut ialah: a) Memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin mendaftarkan pelatihan, dengan syarat seorang *manager/kasir/marketing*. b) Memberikan materi perkoperasian sesuai SKKNI, memberikan pemahaman mengenai akad-akad koperasi syariah, mengajarkan cara pelaporan melalui aplikasi digital, mengajarkan cara penjurnalan akhir tahun. c) Mengawasi dan mengontrol jalannya koperasi syariah setelah pelatihan atau selama pendampingan agar terus berjalan sesuai dengan standar operasional koperasi syariah. Membantu dalam menyiapkan berkas yang diperlukan dalam pendirian koperasi syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan peneliti terkait peran Lembaga Diklat Profesi dalam mengembangkan koperasi syariah. Perkembangan koperasi syariah dapat meningkat dikarenakan beberapa faktor yaitu Sumber Daya Manusia, pendampingan dan pengawasan yang dilakukan berkala. pelaksanaan pendampingan di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya, peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan pendampingan dan pelatihan sudah cukup berjalan dengan baik di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kepung Kediri karena dalam pelaksanaannya tidak ada unsur yang merugikan pihak manapun dan dilaksanakan dengan persetujuan dua belah pihak atas persyaratan-persyaratan yang diberlakukan dengan tujuan dapat melakukan kerjasama dengan baik. Juga sesuai dengan syariat Islam bahwa tidak membebankan salah satu pihak, dan berlandaskan tolong menolong kepada koperasi yang belum mampu menjalankan sesuai dengan

manajemen koperasi syariah karena terkendala pada Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan analisis peran Lembaga Diklat Profesi (LDP) Rizky Amanah Jaya sudah sangat baik, hal tersebut tidak terlepas dari semangat Sumber Daya Manusianya dan lembaga-lembaga keuangan terkait, juga Lembaga Sertifikasi Diklat Semarang yang membantu kelancaran proses pendampingan, pelatihan, dan pengujian sertifikasi serta materi yang diberikan juga tidak dibedakan hanya karena harga yang berbeda, tetap sesuai dengan SKKNI dan dijalankan sesuai dengan Manajemen Koperasi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Buchori, Nur S. (2012). *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Aufa Media.
- Buchori, Nur S., Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Direktorat Bantuan Sosial. (2007). *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan Dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Hafidhuiddin, Didin, dan Hendri Tanjung. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Herviani, Vina, dan Angky Febriansyah. (2016). "Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterprener Academy Indonesia Bandung" Vol. 3, No. 2. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/525>
- Huda, Nurul. (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jakarta: Amzah,.
- Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Mushaf Per Kata*. Surabaya: Nur Ilmu.
- Maulani, Gilang. (2021) "Tahapan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Lembaga Diklat Profesi," <https://www.qubisa.com/article/pendidikan-dan-pelatihan#showContent>.
- Mungin, M. Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Nawawi, Hadari. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurfitriyana, dan Y. Titik Haryati. (2016). "Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Profesi Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang." *Economic Education Analysis Journal* Vol. 5, No. 1. <https://journal.unnes.ac.id/sju/eeaj/article/view/9998/6468>

- Rozalina, Agustin dan Sri Komala Dewi. (2017). *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan bagi Karyawan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Rusydiana, Aam Slamet, dan Abrista Devi. (2018) “Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM).” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 9, No. 1. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/2181/1716>
- Sugiarto, Eko. (2005) *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2013) *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, Iman. “Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis.” *Among Makarti* Vol. 4, No. 7 (Juli 2011).
- Suhami. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Tiana, Helma. (2021). “Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.” *Skripsi*, IAIN Palopo. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3911/1/HELMA%20TIANA.pdf>
- Yahya, Yohannes. (2006) *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.